



PUTUSAN

Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Ir. KRISTOMUS PANJAITAN, selaku Direktur PT. ADHIKARYA TEKNIK

PERKASA - dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum dikantor kuasanya Pontas Silalahi, SE.,SH., Davidson Simanjuntak, SH dan Jandumas Sihite, SE.,SH.,MH. Kesemuanya Pemberi Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum pada kantor Pengacara LKBH-MKM YANG BERALAMAT DI Jalan Pulomas Selatan No.58-59 (Depan Kampus C Trisaksi), Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 July 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING/SEMULA PENGUGAT** ;

Melawan:

- 1. BANK INDONESIA – Departemen Logistik dan Pengamanan Cq. Divisi Pelaksanaan Logistik 2** - beralamat di Jalan MH.Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10240, selanjutnya disebut **TERBANDING I/SEMULA TERGUGAT I** ;
- 2. BANK BUKOPIN Kantor Area VII Jakarta Cq. Manager Pelayanan dan Operasi Area VII Jakarta** – beralamat di Ruko Inkopal Jalan Boulevard Barat Raya Blok A No.15 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, selanjutnya disebut **TERBANDING II/SEMULA TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2019 Nomor 355/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 09 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register No. 355/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I membuat pengumuman pelelangan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia Jl. Halimun No. 1 Setiabudi Jakarta Selatan melalui aplikasi Bank Indonesia Sistem e-Procurement (BisPro) PLG-15-980WOO-0157 tanggal 9 September 2015 pada Harian Media Indonesia;
2. Bahwa Penggugat memenangkan pelelangan untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia Jl. Halimun No. 1 Setiabudi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Nomor 17/119/DLP/GPL tanggal 25 November 2015;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia di Jl. Halimun No. 1 Setiabudi, Jakarta Selatan dengan Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 selanjutnya disebut Perjanjian;
4. Bahwa besar nilai pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia di Jl. Halimun No. 1 Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 adalah Rp. 3.894.575,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian, Penggugat telah menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada Tergugat I yaitu Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 170/BG-UMU/48/XII/2015 sebesar Rp. 1.168.372.500 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), masa berlaku 25 Nopember 2015 sampai dengan 23 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Nomor 17/119/DLP/GPL tanggal 25 November 2015;
6. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia di Jl. Halimun No. 1 Setiabudi Jakarta Selatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres pekerjaan yang diakui pihak Tergugat I sesuai BAPP tanggal 18 Oktober 2016 sebesar 71,0666% (tujuh puluh satu koma nol enam ratus enam puluh enam persen);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian dinyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 330 (tiga ratus tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan yaitu mulai tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;

8. Bahwa Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sudah berakhir dan tidak ada Surat Perjanjian Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I, namun masih saja Tergugat I mengeluarkan :

- Surat No. 18/565/DPLF-PIK/srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada Penggugat;
- Surat No. 19/121/DPLF-PIK/srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada Penggugat;
- Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I. Sementara tanggal 19 Oktober 2016 Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 sudah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016;
- Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 Nopember 2017 perihal surat penegasan ditujukan kepada Penggugat;

9. Bahwa surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I diatas sudah tidak memiliki dasar hukum dikarenakan surat Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 sudah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan demikian Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa selanjutnya Tergugat II atas dasar surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I seperti yang kami uraikan dalam angka 8, telah menerbitkan Bank Garansi, yaitu :

- Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 366/BG-UMU/48/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 sejumlah uang Rp. 467.349.000.- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Berlaku sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017;

Halaman 3 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 341/BG-PLK/48/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 sejumlah uang Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Berlaku sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017;
 - Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 041/BG-UMU/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sejumlah uang Rp. 467.349.000.- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2017;
 - Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 033/BG-PLK/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sejumlah uang Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2017;
11. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Bank Garansi seperti yang kami uraikan atas dasar Surat Perpanjangan Bank Garansi yang dibuat oleh Tergugat I, yaitu :
- Surat No. 18/565/DPLF-PIK/srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan;
 - Surat No. 19/121/DPLF-PIK/srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Bahwa surat perpanjangan Bank Garansi atas Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang diterbitkan oleh Tergugat II seharusnya didasarkan atas Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang dibuat oleh Tergugat I dan ditujukan kepada Penggugat berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Dengan kata lain harus ada perjanjian tambahan (Addendum) antara Tergugat I dengan Penggugat, dikarenakan Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 dan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016;
13. Bahwa dengan demikian Tergugat II tidak teliti dan tidak hati-hati dalam menerbitkan Bank Garansi Jaminan uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan. Dan lebih parahnya lagi Tergugat II telah mencairkan dana tersebut kepada Tergugat I, yaitu:
- Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 041/BG-UMU/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sejumlah uang Rp. 467.349.000.- (empat

Halaman 4 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2017;

- Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 033/BG-PLK/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sejumlah uang Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

dengan total kedua jaminan tersebut sebesar Rp. 662.077.750,- (Enam ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Dengan demikian perbuatan Tergugat II yang telah mencairkan dana Bank Garansi tersebut diatas dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dan mengakibatkan kerugian dipihak Penggugat;

14. Bahwa selanjutnya kami akan menerangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang mana telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudensi sejak tahun 1919 (Arrerst Lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjdi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain ;
3. Melanggar Kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati hati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila salah satu kriteria tersebut diatas terpenuhi maka telah terpenuhi pula syarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum ;

15. Bahwa syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati. Bahwa secara keseluruhan, KUHPerdara mengatur faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian diantaranya karena lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat I telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan membuat surat-surat, yaitu :

- Surat No. 18/565/DPLF-PIK/srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada Penggugat;
- Surat No. 19/121/DPLF-PIK/srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada Penggugat;
- Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I. Sementara tanggal 19 Oktober 2016 surat Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 sudah berakhir pada 19 Oktober 2016;
- Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 Nopember 2017 perihal surat penegasan ditujukan kepada Penggugat;

sementara Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 telah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016. Maka patut menurut hukum agar Tergugat I dihukum membayar dan mengembalikan semua Uang Jaminan Pelaksanaan nomor 033/BG-PLK/48/II/2017 tanggal Februari 2017 senilai Rp. 194.728.750,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). dan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Uang Muka nomor : 041/BG-UMU/ 48/II/ 2017 tanggal 1 Februari 2017 sebesar Rp. Rp. 467.349.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan total kedua jaminan tersebut sebesar Rp. 662.077.750; (enam ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus limapuluh rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian diatas, Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam menerbitkan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan mencairkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan atas pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia Jl. Halimun No. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan menerbitkan dan mencairkan Bank Garansi, yaitu :

1. Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 041/BG-UMU/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sejumlah uang Rp. 467.349.000.- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2017;
2. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 033/BG-PLK/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sejumlah uang Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2017;

Dengan total kedua jaminan tersebut sebesar Rp. 662.077.750;

Yang didasari surat-surat dari Tergugat I, yaitu:

- Surat No. 18/565/DPLF-PIK/srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada Penggugat;
- Surat No. 19/121/DPLF-PIK/srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada Penggugat;
- Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I. Sementara tanggal 19 Oktober 2016 surat Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 sudah berakhir tanggal 19 Oktober 2016;
- Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 Nopember 2017 perihal surat penegasan ditujukan kepada Penggugat;

sementara Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 telah berakhir tanggal 19 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM :

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini iijinkanlah Penggugat mengajukan permohonan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan untuk memeriksa, serta mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dan mengembalikan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 467.349.000.- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) milik Penggugat. Dengan total kedua jaminan tersebut sebesar Rp. 662.077.750,- (enam ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 telah berakhir tanggal 19 Oktober 2016;
4. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan Tergugat I setelah berakhirnya Surat Perjanjian tanggal 19 Oktober 2016 batal demi hukum, yaitu:
 - Surat No. 18/565/DPLF-PIK/srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada Penggugat;
 - Surat No. 19/121/DPLF-PIK/srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada Penggugat;
 - Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 Nopember 2017 perihal surat penegasan ditujukan kepada Penggugat;

Halaman 8 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Bank Garansi yang diterbitkan Tergugat II batal demi hukum, yaitu:
 1. Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 366/BG-UMU/48/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 sejumlah uang Rp. 467.349.000.- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Berlaku sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017;
 2. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 341/BG-PLK/48/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 sejumlah uang Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Berlaku sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017;
 3. Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 041/BG-UMU/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sejumlah uang Rp. 467.349.000.- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2017;
 4. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 033/BG-PLK/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sejumlah uang Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2017;
6. Menyatakan Bank Garansi Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 467.349.000.- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan total kedua jaminan tersebut sebesar Rp. 662.077.750 (enam ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dicairkan Tergugat II ke Tergugat I batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar dan mengembalikan kerugian Materil Penggugat sebesar Rp. 467.349.000.- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan total kedua jaminan tersebut sebesar Rp. 662.077.750 (enam

Halaman 9 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayarkan sekaligus dan tunai;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 25 September 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I.

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa pokok permasalahan gugatan *a quo* tersebut terkait dengan Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 mengenai Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia di Jl. Halimun No. 1 Setiabudi Jakarta Selatan (*vide* halaman 2 angka 3 gugatan *a quo*).
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015, pekerjaan renovasi rumah dimaksud melibatkan Konsultan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan renovasi dan melakukan penilaian prestasi pekerjaan renovasi. Adapun Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I adalah Sdr. Otto Septijanto dan Sdr Djaya Suntika.



3. Bahwa Konsultan Pengawas dimaksud memiliki tugas untuk menyatakan Prestasi Pekerjaan yang telah dicapai oleh Penggugat di lapangan atau kewajiban-kewajiban Penggugat selama Masa Pemeliharaan selesai dilaksanakan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditandatangani bersama-sama oleh Penggugat atau pegawai yang mewakili, Bank Indonesia i.c. Tergugat I dan Konsultan Pengawas.
4. Bahwa oleh karena itu, untuk menjadikan lengkap permasalahan *a quo*, seharusnya Penggugat juga menarik Sdr. Otto Septijanto dan Sdr. Djaya Suintika yang merupakan Konsultan Pengawas dalam pekerjaan *a quo* sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa karena Penggugat tidak lengkap menarik pihak Konsultan Pengawas dalam gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) (*vide* M. Yahya Harahap, SH - *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015).
6. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I yang tidak mengikutsertakan Sdr. Otto Septijanto dan Sdr. Djaya Suintika sebagai pihak adalah gugatan yang kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*). Dengan demikian gugatan *a quo* secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai adanya hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Bank Indonesia i.c. Tergugat I yang dituangkan dalam Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 mengenai Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia di Jl. Halimun No. 1 Setiabudi Jakarta Selatan (*vide* halaman 2 angka 3 gugatan *a quo*).
2. Bahwa selanjutnya dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengakui progres pelaksanaan pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia di Jl. Halimun No. 1 Setiabudi Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar 71,0666% (tujuh puluh satu koma nol enam ratus enam puluh enam persen) (*vide* halaman 2 angka 6 gugatan *a quo*). Namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan Prestasi Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia i.c. Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 mengenai Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia di Jl. Halimun No. 1 Setiabudi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL).

3. Bahwa Penggugat menyembunyikan fakta kronologis terkait Prestasi Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sehingga Bank Indonesia i.c. Tergugat I mengeluarkan :

- a. Surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan;
- b. Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
- d. Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017 perihal Surat Penegasan.

4. Bahwa jelas dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan fakta kejadian yang mendasari gugatan, namun secara tiba-tiba mendalilkan Bank Indonesia i.c. Tergugat I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Bank Indonesia i.c. Tergugat I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*vide* halaman 3 angka 9 gugatan *a quo* Jo halaman 8 angka 2 gugatan *a quo*).

5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH gugatan yang posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, SH - *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015).

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut dan beralasan hukum untuk

Halaman 12 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Tergugat I menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I.
3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, pokok gugatan *a quo* adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Bank Indonesia i.c. Tergugat I karena dianggap telah mengeluarkan :
 - a. Surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - d. Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017 perihal Surat Penegasan,

yang tidak memiliki dasar hukum karena Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 telah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016 (*vide* halaman 2 angka 8 dan halaman 3 angka 9 dan halaman 5-6 angka 16 gugatan *a quo*). - *quad non*

4. KRONOLOGIS

Bahwa sebelum memberikan tanggapan/jawaban atas gugatan *a quo*, terlebih dahulu Bank Indonesia i.c. Tergugat I akan menjelaskan fakta-fakta hukum secara kronologis terkait dengan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia di Jl. Halimun No. 1 Setiabudi Jakarta Selatan



(selanjutnya disebut Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI) sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia i.c. Tergugat I melalui Surat No. 17/119/DLP/GPL tanggal 25 November 2015, perihal : Penunjukan sebagai Pelaksana Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia Jalan Halimun No. 1, Setiabudi, Jakarta, menunjuk PT Adhikarya Teknik Perkasa (PT ATP) i.c. Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI.
- b. Bank Indonesia i.c. Tergugat I dan Penggugat menandatangani Surat Perjanjian No.17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 untuk Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia, Jl. Halimun No. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL)
- c. Dalam rangka jaminan pekerjaan tersebut di atas, sesuai Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL, Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan kepada Bank Indonesia jaminan :
 - 1) Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari harga atau biaya pekerjaan atau sebesar Rp194.728.750,00 (seratus sembilan puluh empat tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Jaminan Uang Muka sebesar 30% dari harga atau biaya pekerjaan atau sebesar Rp 1.168.372.500,00 satu milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah),
- d. Selanjutnya Penggugat menyerahkan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I, Bank Garansi sebagai berikut :
 - 1) Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 164/BG-PLK/48/XII/2015 sebesar Rp194.728.750,00 (seratus sembilan puluh empat tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 25 November 2015 sd 23 November 2016.
 - 2) Bank Garansi Jaminan Uang Muka No 170/BG-UMU/48/XII/2015 sebesar Rp1.168.372.500,00 satu milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah) yang berlaku sejak tanggal 25 November 2015 sd 23 November 2016
- e. Bank Indonesia i.c. Tergugat I sesuai Pasal 8 ayat (2) a Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL melaksanakan kewajibannya dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tahap pertama atas Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI kepada Penggugat pada tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp1.168.372.500 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah).

- f. Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) c Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI sebesar 100%. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kali keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI oleh Penggugat.
- g. Sesuai Pasal 20 ayat (1) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL, Bank Indonesia i.c. Tergugat I menyampaikan Surat Teguran kepada Penggugat sebagai berikut :
 - 1) Surat No. 18/1398/DLP-GPL-PL2/Srt/B tanggal 21 Juni 2016 perihal : Surat Teguran. Surat Teguran tersebut berisi mengenai teguran kepada Penggugat karena belum melaksanakan target pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Penggugat menunjukkan *trend* deviasi keterlambatan.
 - 2) Surat No. 18/63/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 2 Agustus 2016 perihal : Teguran Pada Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia Jl. Halimun No. 1, Jakarta Selatan.
Surat Teguran tersebut berisi mengenai teguran kepada Penggugat karena progress pekerjaan mengalami keterlambatan sebesar 18,0667% dan untuk mengurangi keterlambatan tersebut Bank Indonesia i.c. Tergugat I meminta Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan target waktu penyelesaian
 - 3) Surat No. 18/103/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 10 Agustus 2016 perihal : Teguran dan Denda Kelalaian Pada Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia Jl. Halimun No. 1, Jakarta Selatan. Adapun Surat Teguran tersebut berisi antara lain :
 - Progress pekerjaan yang dilakukan Penggugat mengalami keterlambatan sebesar 15,0922%.
 - Penggugat belum melakukan pembersihan lahan dari sisa bekas bongkaran dan sampah sesuai target waktu tanggal 3 Agustus 2016 sehingga sesuai Pasal 20 ayat (1) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL Penggugat dikenakan denda kelalaian sebesar

Halaman 15 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) yang akan diperhitungkan pada pembayaran progress pekerjaan.

- Ditemukan kondisi beberapa material yang dipasang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

h. Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Teguran Bank Indonesia i.c. Tergugat I, oleh karena itu sesuai Pasal 20 ayat (2) Perjanjian No.17/42/DLP/GPL, Bank Indonesia i.c. Tergugat I menyampaikan Surat Peringatan No.8/22/DPLF/Srt/B tanggal 15 September 2016 perihal : Surat Peringatan Pertama. Surat Peringatan berisi antara lain mengenai :

- 1) Perkembangan/progress pekerjaan di lapangan terlambat sebesar -21,8720%.
- 2) Penggugat tidak memenuhi undangan Bank Indonesia i.c. Tergugat I yang disampaikan melalui surat No. 18/100/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 10 Agustus 2016 untuk rapat koordinasi pada tanggal 12 Agustus 2016.
- 3) Bank Indonesia i.c. Tergugat I mengingatkan bahwa sesuai Pasal 20 ayat (4) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL terdapat sanksi denda kelalaian jika Penggugat mengulangi hal yang sama.

i. Bank Indonesia i.c. Tergugat I sesuai Perjanjian tetap melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran tahap kedua sampai dengan tahap keempat yang ditagihkan oleh Penggugat masing-masing sebesar yaitu :

- 1) Pada tanggal 24 Mei 2016 pembayaran tahap kedua atas Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI mencapai 20,7947% yaitu sebesar Rp 526.412.371,89.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) prestasi menurut rencana seharusnya mencapai 14,7034%.

- 2) Pada tanggal 26 Juli 2016 pembayaran tahap ketiga atas Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI mencapai 40,2407% yaitu sebesar Rp 492.270.385,43.

Sesuai BAPP prestasi menurut rencana seharusnya mencapai 41,7328%.

- 3) Pada tanggal 23 September 2016 pembayaran tahap keempat atas Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI mencapai 62,3103% yaitu sebesar Rp 558.686.130,73.

Halaman 16 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai BAPP prestasi menurut rencana seharusnya mencapai 77,4025%.

- j. Penggugat belum juga menyelesaikan prestasi Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL, walaupun telah diberikan Surat Teguran dan Surat Peringatan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I. Oleh karena itu, sesuai Pasal 9 ayat (7) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL diatur bahwa dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, Penggugat wajib untuk memperpanjang surat jaminan atas biaya Penggugat paling lambat 7 hari sebelum berakhirnya jangka waktu surat jaminan lama dan selanjutnya diserahkan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I.

Adapun surat jaminan lama berakhir tanggal 23 November 2016, sehingga 7 hari sebelum tanggal 23 November 2016 yaitu tanggal 15 November 2016 harus diperpanjang, untuk itu Bank Indonesia i.c. Tergugat I melalui surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016, perihal : Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Pelaksanaan CAR (*Contractor's All Risk*) Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia, Jalan Halimun No. 1, Setiabudi, Jakarta, meminta Penggugat untuk memperpanjang :

- 1) Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.
 - 2) CAR, sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, ditambah dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari, atau sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 01 Mei 2017 untuk memperpanjang Bank Garansi Pelaksanaan dan Bank Garansi Uang Muka sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.
- k. Permintaan Bank Indonesia i.c. Tergugat I melalui surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 kepada Penggugat tersebut ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan menyerahkan perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Bank Garansi Uang Muka kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I sebagai berikut :
- 1) Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 341/BG-PLK/48/XI/2016 sebesar Rp194.728.750,00 (seratus sembilan puluh empat tujuh

Halaman 17 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
yang berlaku sejak tanggal 24 November 2016 sd 31 Januari 2017.

- 2) Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 366/BG-UMU/48/XII/2016 sebesar Rp467.349.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 24 November 2016 sd 31 Januari 2017.

l. Penggugat tidak mengindahkan Surat Teguran dan Surat Perintah tersebut di atas sehingga Bank Indonesia i.c. Tergugat I berusaha mencari informasi keberadaan Penggugat. Selanjutnya dari berita surat kabar Balikpapan Pos tanggal 13 Juni 2016 yang diperoleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I melalui internet diketahui bahwa Sdr. Krisostomus Panjaitan dipidana dalam kasus proyek Kementerian Perumahan Rakyat di Samarinda. Guna mengecek kebenaran berita tersebut, salah seorang pejabat Bank Indonesia i.c. Tergugat I mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Samarinda untuk mengecek kebenaran berita tersebut pada tanggal 17 November 2016.

m. Di Lapas Samarinda pejabat Bank Indonesia i.c. Tergugat I bertemu dengan Penggugat. Dalam pertemuan tersebut pejabat Bank Indonesia i.c. Tergugat I menanyakan kepada Penggugat terkait kemampuan Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI sesuai Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL. Penggugat menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikannya dan menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 17 November 2016 yang berisi pernyataan Penggugat untuk :

- a) Menyanggupi menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia di Jalan Halimun No. 1, Setiabudi, Jakarta sesuai Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL.
- b) Bertanggung jawab atas risiko-risiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kesanggupan pada butir 1 diatas
- c) Akan memperpanjang Bank Garansi maupun pekerjaan administrasi lainnya untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia di Jalan Halimun No. 1, Setiabudi, Jakarta.
- d) Menyetujui penyelesaian pekerjaan dengan menunjuk vendor yang berkompeten.
- e) Akan mematuhi hal-hal sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 November 2016 dari Penggugat, Bank Indonesia i.c. Tergugat I melalui Surat No. 19/121/DPLF-PIK/48/XI/2018 tanggal 30 Januari 2017, perihal : Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Rumah Bank Indonesia, Jl. Halimun No. 1, Setiabudi, meminta Penggugat untuk memperpanjang :

1) Bank Garansi Pelaksanaan dan Bank Garansi Uang Muka sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 30 April 2017. Khusus untuk perpanjangan asuransi agar diproyeksikan dengan masa pemeliharaan.

2) Menyerahkan Bank Garansi yang sudah diperpanjang selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2017.

o. Permintaan Bank Indonesia i.c. Tergugat I melalui surat No. 19/121/DPLF-PIK/48/XI/2018 tanggal 30 Januari 2017 tersebut ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan menyerahkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Bank Garansi Uang Muka kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I sebagai berikut :

1) Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 033/BG-PLK/48/II/2017 sebesar Rp194.728.750,00 (seratus sembilan puluh empat tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sd 30 April 2017.

2) Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 041/BG-UMU/48/II/2017 sebesar Rp 467.349.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sd 30 April 2017.

p. Penggugat tetap tidak menepati kesanggupannya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 17 November 2016 untuk menyelesaikan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI, sehingga Bank Indonesia i.c. Tergugat I menyampaikan Surat Peringatan kembali yaitu :

1) Surat No. 19/48/DPLF/Srt/B tanggal 20 Maret 2017, perihal : Surat Peringatan Ke-Dua (SP 2). Surat Peringatan berisi mengenai peringatan kepada Penggugat karena :

- Pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016 namun hingga Surat Peringatan Kedua diterbitkan prestasi pekerjaan baru sekitar 70%,

Halaman 19 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi proyek berhenti tidak ada kegiatan sama sekali.
- Tidak melakukan usaha konkrit untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Waktu yang disediakan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I hingga sekarang tidak dipergunakan oleh PT ATP i.c. Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan.

2) Surat No. 19/70/DPLF/Srt/B tanggal 7 April 2017, perihal : Surat Peringatan Ketiga (SP 3). Surat Peringatan berisi mengenai peringatan kepada Penggugat karena :

- Pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016 namun hingga Surat Peringatan Kedua diterbitkan prestasi pekerjaan baru sekitar 70%.
- Kondisi proyek berhenti tidak ada kegiatan sama sekali.
- Tidak melakukan usaha konkrit untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Waktu yang disediakan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I hingga sekarang tidak dipergunakan oleh Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan.

q. Penggugat tidak menanggapi Surat Peringatan yang disampaikan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I tersebut di atas, namun Penggugat menyampaikan Surat No. 05/Dir-ATP/SPP/ III/2017 tanggal 17 April 2017, perihal : Pengajuan BA Kemajuan Pekerjaan dan Permohonan Pembayaran Tahap V, yang berisi bahwa kemajuan pekerjaan fisik lapangan telah mencapai 71.0666% dengan nilai sebesar Rp 221.663.435,97 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima 97/100).

r. Penggugat menyampaikan surat No. 15/Dir-ATP/IV/2017 tanggal 21 April 2017, perihal : Surat Peringatan, yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I.

Dalam suratnya tersebut Penggugat menyatakan keberatannya terhadap Surat Peringatan I, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga dari Bank Indonesia i.c. Tergugat I dengan alasan surat-surat peringatan tersebut disampaikan setelah waktu pelaksanaan/kontrak berakhir, dan seharusnya surat-surat peringatan beserta sanksi ataupun hal-hal lainnya disampaikan sebelum ada waktu pelaksanaan/kontrak berakhir.

s. Sesuai Pasal 20 Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL yang mengatur bahwa apabila Surat Peringatan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu

Halaman 20 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, maka Bank Indonesia i.c. Tergugat I dapat memutuskan Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL secara sepihak tanpa ganti rugi dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan serta memperhitungkannya dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat. Untuk itu Bank Indonesia i.c. Tergugat I mengeluarkan surat sebagai berikut :

- 1) Surat No. 19/84/DPLF-PLK/Srt/B tanggal 26 April 2017, perihal : Surat Pemutusan Perjanjian, yang ditujukan kepada Penggugat.
- 2) Surat No. 19/414/DPLF-PLK/Srt/B tanggal 26 April 2017, perihal : Pernyataan Wanprestasi yang ditujukan kepada Pemimpin Area VII PT. Bank Bukopin, Tbk.
- 3) Surat No. 19/418/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 27 April 2017, perihal : Pencairan Garansi Bank Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan PT. Adhikarya Teknik Perkasa, yang ditujukan kepada Pimpinan Area VII PT. Bank Bukopin, Tbk. Surat tersebut berisi pada pokoknya berisi permohonan Bank Indonesia i.c. Tergugat I untuk mengajukan pencairan Bank Garansi dengan penjelasan :
 - Penggugat tidak dapat melanjutkan pekerjaan dan telah dikenakan pemutusan perjanjian oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I.
 - Pengajuan pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 041/BG-UMU/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sebesar Rp 467.349.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan No. 033/BG-PLK/48/II/2017 tanggal 1 Februari sebesar Rp194.728.750,00 (seratus sembilan puluh empat tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- t. Penggugat tanpa memperhitungkan wanprestasi yang telah dilakukannya atas keterlambatannya dalam menyelesaikan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI, menyampaikan surat kepada Bank Indonesia yaitu :
 - 1) Surat No. 018/Dir-ATP/IX/2017 tanggal 18 September 2017, perihal : Pembayaran Sisa Tagihan, yang berisi meminta Bank Indonesia i.c. Tergugat I untuk membayarkan sisa tagihan sebesar Rp 183.732.000,00.

Halaman 21 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat No. 019/Dir-ATP/IX/2017 tanggal 18 September 2017, perihal : Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, yang meminta Bank Indonesia i.c. Tergugat I untuk mengembalikan jaminan yang sudah dicairkan sebesar dengan total nilai sebesar Rp 662.077.750.

u. Untuk menanggapi surat dari Penggugat No. 018/Dir-ATP/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan No. 019/Dir-ATP/IX/2017 tanggal 18 September 2017, Bank Indonesia i.c. Tergugat I menyampaikan surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017, perihal : Surat Penegasan, yang pokoknya berisi :

- 1) Pemutusan Perjanjian antara Bank Indonesia i.c. Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (9) Jo Pasal 20 ayat (4) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL.
- 2) Bank Indonesia i.c. Tergugat I akan menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 3) Besarnya pembayaran kepada Penggugat tidak melebihi prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai BAPP tanggal 18 Oktober 2016, prestasi terakhir sebesar 71.0666%.
- 4) Bila biaya penyelesaian pekerjaan oleh pihak lain lebih besar daripada biaya yang sedianya akan dibayarkan kepada Penggugat maka Penggugat wajib membayar selisih tersebut.
- 5) Penggugat wajib membayar ganti rugi sesuai Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL.
- 6) Bank Indonesia i.c. Tergugat I akan menyelesaikan hak dan kewajiban Penggugat setelah terbitnya kontrak baru terkait penyelesaian sisa pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI.
- 7) Bila biaya penyelesaian pekerjaan pada kontrak baru lebih besar daripada biaya yang sedianya akan dibayarkan kepada Penggugat maka Penggugat wajib membayar selisih tersebut.

5. TANGGAPAN

Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Bank Indonesia i.c. Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengeluarkan :

- Surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan;

Halaman 22 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan;
- Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017 perihal Surat Penegasan,

yang tidak memiliki dasar hukum karena Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 sudah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016 (*vide* halaman 2 angka 8 Jo halaman 3 angka 9 Jo halaman 5 angka 16 gugatan *a quo*). – *quad non*

6. Bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat I sebelum memberikan tanggapan/penjelasan terhadap letak kekeliruan dalil Penggugat yang keliru tersebut, Bank Indonesia i.c. Tergugat I akan menjelaskan dasar bagi Bank Indonesia i.c. Tergugat I mengeluarkan :

- Surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan;
- Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017 perihal Surat Penegasan

sebagai berikut :

a. Bahwa dasar bagi Bank Indonesia i.c. Tergugat I mengeluarkan Surat No. 18/565/DPLF-PIK/ Srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, adalah :

- 1) Pasal 9 ayat (7) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL yang mengatur bahwa dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, Penggugat wajib untuk memperpanjang surat jaminan atas biaya Penggugat paling lambat 7 hari sebelum berakhirnya jangka waktu surat jaminan lama dan selanjutnya diserahkan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I.
- 2) Surat jaminan lama berakhir tanggal 23 November 2016, sehingga 7 hari sebelum tanggal 23 November 2016 yaitu tanggal 15 November 2016 harus diperpanjang, untuk itu Bank Indonesia i.c.

Halaman 23 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I melalui surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016, perihal : Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Pelaksanaan CAR (*Contractor's All Risk*) Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia, Jalan Halimun No. 1, Setiabudi, Jakarta, meminta Penggugat untuk memperpanjang :

- Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.
- CAR, sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, ditambah dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari, atau sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 01 Mei 2017 untuk memperpanjang Bank Garansi Pelaksanaan dan Bank Garansi Uang Muka sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.

b. Bahwa dasar bagi Bank Indonesia i.c. Tergugat I mengeluarkan Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan, adalah :

- 1) Surat Pernyataan tanggal 17 November 2016 dari Penggugat.
- 2) Itikad baik Bank Indonesia i.c. Tergugat untuk memberikan kesempatan bagi Penggugat menyelesaikan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI.

c. Bahwa dasar bagi Bank Indonesia i.c. Tergugat I mengeluarkan Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian, adalah :

- 1) Pasal 20 Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL yang mengatur bahwa apabila Surat Peringatan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, maka Bank Indonesia i.c. Tergugat I dapat memutuskan Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL secara sepihak tanpa ganti rugi dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan serta memperhitungkannya dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat.
- 2) Penggugat tidak menepati kesanggupannya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 17 November 2016 untuk menyelesaikan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI.

Halaman 24 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dasar bagi Bank Indonesia i.c. Tergugat I mengeluarkan Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017 perihal Surat Penegasan, adalah :

1) Menanggapi surat Penggugat yaitu :

a) Surat No. 018/Dir-ATP/IX/2017 tanggal 18 September 2017, perihal : Pembayaran Sisa Tagihan, yang berisi meminta Bank Indonesia i.c. Tergugat I untuk membayarkan sisa tagihan sebesar Rp 183.732.000,00; dan

b) Surat No. 019/Dir-ATP/IX/2017 tanggal 18 September 2017, perihal : Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, yang meminta Bank Indonesia i.c. Tergugat I untuk mengembalikan jaminan yang sudah dcairkan sebesar dengan total nilai sebesar Rp 662.077.750. 019/Dir-ATP/IX/2017 tanggal 18 September 2017.

2) Pasal 5 ayat (1) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL yang mengatur bahwa jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI adalah sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 namun Penggugat tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I.

3) Pasal 9 ayat (9) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL yang mengatur bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat I berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka apabila Penggugat tidak sanggup menyerahkan Pekerjaan seluruhnya dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana Perjanjian dan terjadi pemutusan Perjanjian.

4) Pasal 20 Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL yang mengatur bahwa apabila Surat Peringatan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, maka Bank Indonesia i.c. Tergugat I dapat memutuskan Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL secara sepihak tanpa ganti rugi dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan serta memperhitungkannya dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat

7. Bahwa selanjutnya Bank Indonesia i.c. Tergugat I akan memberikan tanggapan/penjelasan atas dalil-dalil Penggugat terkait dengan

Halaman 25 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



perpanjangan Bank Garansi dan Pemutusan Perjanjian oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I, sebagai berikut :

I. Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum dalam perpanjangan Bank Garansi

Tanggapan Bank Indonesia i.c. Tergugat I :

- a. Bahwa tujuan Bank Indonesia i.c. Tergugat I mengeluarkan Surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 dan Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 adalah dalam rangka mengingatkan Penggugat bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (7) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL yang mengatur bahwa dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, Penggugat wajib untuk memperpanjang surat jaminan atas biaya Penggugat paling lambat 7 hari_sebelum berakhirnya jangka waktu surat jaminan lama dan selanjutnya diserahkan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I
- b. Bahwa selain hal tersebut di atas, Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 juga bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Penggugat sesuai kesanggupannya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 17 November 2016 dari Penggugat.
- c. Bahwa Surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 dan Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 ditujukan kepada Penggugat Bukan kepada Tergugat II. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (7) Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL dan prosedur permohonan Bank Garansi bahwa Penggugat sebagai *Applicant* yang akan mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi pada Tergugat II sebagai *Issuing Bank*, dan Bank Garansi tersebut ditujukan atas nama Bank Indonesia i.c. sebagai penerima jaminan (*Beneficiary*).
- d. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank (selanjutnya disebut SE BI Nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991), diatur bahwa Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (*Accessoir*) maka jangka waktunya akan berakhir karena :
 - berakhirnya perjanjian pokok, atau
 - berakhirnya Garansi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas bahwa jangka waktu Bank Garansi dapat berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan. Oleh karena Perjanjian tidak diperpanjang atau dilakukan *addendum* maka sesuai SE BI Nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991, Bank Garansi dapat diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Bank Garansi tersebut.

e. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa :

1) Bahwa tindakan Penggugat yang telah memperpanjang dan menyerahkan Bank Garansi yang dipermasalahkan Penggugat tersebut di atas kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I untuk menjamin pelaksanaan penyelesaian Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI, secara hukum merupakan :

- a) Persetujuan dan kesanggupan Penggugat untuk meneruskan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI sebagaimana diatur dalam Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL.
- b) Langkah nyata dari Surat Pernyataan tanggal 17 November 2016 yang merupakan tindakan hukum yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL.

2) Bahwa dari penjelasan/uraian tersebut di atas, secara hukum Bank Indonesia i.c. Tergugat I dalam mengeluarkan :

- a) Surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
- b) Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan, telah berdasar hukum, sehingga tidak ada satupun rangkaian tindakan Bank Indonesia i.c. Tergugat I tersebut dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam halaman 5 angka 14 gugatan *a quo*.

3) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan :

- Surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan;

Halaman 27 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak memiliki dasar hukum karena Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 sudah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016 (*vide* halaman 2 angka 8 Jo halaman 3 angka 9 Jo halaman 5 angka 16 gugatan *a quo*), adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena penerbitan surat-surat tersebut di atas telah berdasarkan fakta hukum berupa Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL dan Surat Pernyataan Tanggal 17 November 2016. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Tidak Terdapat Perbuatan Melawan Hukum dalam pemutusan Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL.

Tanggapan Bank Indonesia i.c. Tergugat I :

- a. Bahwa tujuan Bank Indonesia i.c. Tergugat I mengeluarkan Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 dan Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017 adalah dalam rangka pemutusan perjanjian antara Penggugat dengan Bank Indonesia i.c. Tergugat I yang disebabkan oleh adanya perbuatan wanprestasi Penggugat terhadap Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL.
- b. Bahwa Penggugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL karena keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI sehingga penyelesaian prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, dan hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat, Bank Indonesia i.c. Tergugat I dan Konsultan Pengawas dimana prestasi pekerjaan yang dicapai Penggugat berdasarkan pemeriksaan adalah sebesar 71,0666%.
- c. Bahwa Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari, sehingga sesuai Pasal 20 ayat (4) Perjanjian No. 17/42/DLP/GP Bank Indonesia i.c. Tergugat I dapat memutuskan Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL secara sepihak tanpa ganti rugi dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan serta memperhitungkannya dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat.
- d. Bahwa terhadap Surat Peringatan I No. 18/22/DPLF/Srt/B tanggal 15 September 2016 dari Bank Indonesia i.c. Tergugat I yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat saat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL belum berakhir, Penggugat sama sekali tidak mengindahkan ataupun memberikan tanggapan.

Namun dengan itikad tidak baik, Penggugat melalui surat No. 15/Dir-ATP/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I menyatakan keberatannya terhadap Surat Peringatan I, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga dari Bank Indonesia i.c. Tergugat I dengan alasan surat-surat peringatan tersebut disampaikan setelah waktu pelaksanaan/kontrak berakhir, dan seharusnya surat-surat peringatan beserta sanksi ataupun hal-hal lainnya disampaikan sebelum ada waktu pelaksanaan/kontrak berakhir.

- e. Bahwa selain itu Penggugat dengan itikad tidak baik menyembunyikan fakta kronologis penerbitan Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga yang dikeluarkan Bank Indonesia i.c. Tergugat I karena Penggugat dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak menjelaskan adanya Surat Pernyataan tanggal 17 November 2016 yang merupakan tindakan hukum yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL.
- f. Bahwa Surat No. 19/48/DPLF/Sr/B tanggal 20 Maret 2017, perihal : Surat Peringatan Ke-Dua (SP 2) dan Surat Peringatan Ketiga dikeluarkan Bank Indonesia melewati jangka waktu Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL karena kedua Surat Peringatan tersebut merupakan dampak dari tindakan hukum atas tidak dilaksanakannya Surat Pernyataan tanggal 17 November 2016 oleh Penggugat.
- g. Bahwa Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan Kedua dan Ketiga tersebut, sehingga sesuai Pasal 20 Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL yang mengatur bahwa apabila Surat Peringatan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, maka Bank Indonesia i.c. Tergugat I dapat memutuskan Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL secara sepihak tanpa ganti rugi dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan serta memperhitungkannya dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat.
- h. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa :

Halaman 29 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa prosedur pemutusan Perjanjian 17/42/DLP/GPL antara Bank Indonesia i.c. Tergugat I dengan Penggugat yang disampaikan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I melalui :
 - a) Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian;
 - b) Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017 perihal Surat Penegasan, telah berdasar hukum.
- 2) Bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik telah menyembunyikan fakta adanya perbuatan wanprestasi Penggugat terhadap Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL atas Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI serta tidak menjelaskan adanya Surat Pernyataan tanggal 17 November 2016 .
- 3) Bahwa dari penjelasan/uraian tersebut di atas, secara hukum Bank Indonesia i.c. Tergugat I dalam mengeluarkan :
 - a) Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian;
 - b) Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017 perihal Surat Penegasan, telah berdasar hukum, sehingga tidak ada satupun rangkaian tindakan Bank Indonesia i.c. Tergugat I tersebut dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam halaman 5 angka 14 gugatan *a quo*.
- 4) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan :
 - Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017 perihal Surat Penegasan, yang tidak memiliki dasar hukum karena Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 sudah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016 (*vide* halaman 2 angka 8 Jo halaman 3 angka 9 Jo halaman 5 angka 16 gugatan *a quo*), adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena penerbitan surat-surat tersebut di atas telah berdasarkan fakta hukum berupa Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL dan Surat Pernyataan Tanggal 17 November 2016.

Halaman 30 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, cukup beralasan apabila dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa dalil Penggugat dalam Petitum yang meminta Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa penerbitan :

- Surat No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Surat No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan;
- Surat No. 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Surat No. 19/6/DPLF-GPL/Srt/B tanggal 2 November 2017 perihal Surat Penegasan,

oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat I adalah batal demi hukum adalah dalil yang tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena penerbitan surat-surat tersebut telah memenuhi syarat obyektif Perjanjian yaitu terdapat :

- 1) Suatu hal tertentu, yaitu adanya obyek Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas BI yang dituangkan dalam Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL
- 2) Sebab yang halal, yaitu tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, cukup beralasan apabila dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Petitum gugatan *a quo* (*vide* halaman 7 gugatan *a quo*) yang mengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Bank Indonesia i.c. Tergugat I, Bank Indonesia i.c. Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Bank Indonesia i.c. Tergugat I uraikan tersebut di atas, jelas bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun melanggar hak Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga sama sekali tidak beralasan untuk dilakukan Sita Jaminan terhadap aset Bank Indonesia i.c. Tergugat I seperti yang didalilkan Penggugat pada Petitum gugatan *a quo*.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada Bab VIII tentang Larangan

Halaman 31 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang Dikuasai Negara/Daerah yang berbunyi:

“ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;*
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”,*

dan Pasal 6 ayat (1) UU BI serta penjelasannya yang berbunyi :

Pasal 6

“ (1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)”

Penjelasan Pasal 6

“ Ayat (1)

Modal Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ini berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang merupakan penjumlahan dari modal, Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, dan bagian dari laba yang belum dibagi menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebelum UndangUndang ini diberlakukan”

maka terhadap aset-aset Bank Indonesia i.c. Tergugat I tidak dapat dilakukan penyitaan sebagaimana diminta Penggugat.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat yang meminta agar diletakkan sita jaminan di atas aset/kekayaan Bank Indonesia i.c. Tergugat I ternyata bertentangan dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka cukup beralasan apabila dalil Penggugat sepanjang menyangkut permohonan sita jaminan atas aset Bank Indonesia i.c. Tergugat I ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas bahwa dalam pokok-pokok permasalahan gugatan *a quo*, Bank Indonesia i.c. Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum. Oleh karena



itu, dalil-dalil gugatan Penggugat serta petitum gugatan *a quo* yang meminta Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Bank Indonesia i.c. Tergugat I untuk :

- a. Membayar dan mengembalikan kerugian materil Penggugat dengan total sebesar Rp 662.077.750,- (enam ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Membayar secara tanggung renteng kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
 - d. Membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini,
- adalah petitum yang tidak beralasan dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II

I DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas dan saling bertentangan (*obscuur libel*)

1. Bahwa dalam Posita Point. 10 gugatan Penggugat menyatakan :



"Bahwa selanjutnya Tergugat II atas dasar surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I seperti yang kami uraikan dalam angka 8, telah menerbitkan Bank Garansi, yaitu :

1. Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 366/BG-UMU/48/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 sejumlah uang Rp. 467.349.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Berlaku sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017;
2. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 341/BG-PLK/48/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 sejumlah uang Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Berlaku sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017;
3. Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 041/BG-UMU/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sejumlah uang Rp. 467.349.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2017;
4. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 033/BG-PLK/48/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 sejumlah uang Rp. 194.728.750 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2017;"
2. Bahwa dalam posita Point. 8 gugatan Penggugat menyatakan :

"Bahwa Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sudah berakhir dan tidak ada Surat Perjanjian Perpanjangan Pelaksanaan antara Penggugat dengan Tergugat I, namun masih saja Tergugat I mengeluarkan:

 - Surat No 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;
 - Surat No 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada Penggugat;
 - Surat No.19/84/DPLF/Srt/B tanggal 16 April 2017 perihal Surat Pemutusan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I. Sementara tanggal 19 Oktober 2016 Surat Perjanjian No.



17/42/DLP/GPL 30 November 2015 sudah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016;

- Surat No.19/6/DPLF-GPL tanggal 2 Nopember 2017 perihal surat penegasan ditujukan kepada Penggugat;
- 3. Bahwa Point. 8 tersebut di atas bertentangan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Point. 11 gugatan Penggugat. Bahwa dalam posita Point. 11 gugatan Penggugat menyatakan :
"Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Bank Garansi seperti yang kami uraikan atas dasar Surat Perpanjangan Bank Garansi yang dibuat oleh Tergugat I, yaitu :
 - Surat No 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 perihal Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;
 - Surat No 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 perihal Perpanjangan Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan."
- 4. Bahwa dalil dalam Posita Point. 10 dan Point. 11 adalah saling bertolak belakang atau bertentangan karena dalil yang diajukan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan tepat apa yang menjadi dasar dari Tergugat II dalam hal mengeluarkan Perpanjangan Bank Garansi.
Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, bersama ini disampaikan Jawaban Tergugat II Dalam Pokok Perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil di atas dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Posita Point. 10 dan Point. 11 yang pada intinya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dalam menerbitkan Bank Garansi berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

5. Bahwa Tergugat II jelaskan, perpanjangan masa berlaku Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan antara Bank Indonesia sebagai Penerima Jaminan dan PT Adhikarya Teknik Perkasa sebagai Yang Dijamin yaitu berdasarkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat PT Adhikarya Teknik Perkasa Nomor : 05/ATP/SP/XI/2016 Tanggal 23 November 2016 Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan Perpanjangan ke Bank Bukopin Kelapa Gading dengan Penjaminan Askrindo Cabang Jakarta Utara No SP2KBG 00373.57.37/PP/ASK-BUKOPIN/XI/2016.01 tanggal 28 Nopember 2016 serta Surat BI No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 untuk Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia, dengan Nama Oblige BANK INDONESIA untuk No Bank Garansi Pelaksanaan No. 341/BG-PLK/48/XI/2016 sebesar Rp. 194.728.750,- dengan Jangka Waktu Bank Garansi 24 Nopember 2016 s.d 31 Januari 2017;
- b. Surat PT Adhikarya Teknik Perkasa Nomor: 07/ATP/SP/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 Perihal Jaminan Uang Muka Perpanjangan ke Bank Bukopin Kelapa Gading dengan Penjaminan Askrindo Cabang Jakarta Utara No SP2KBG 00383.57.37/PP/ASK-BUKOPIN/XI/2016.01 tanggal 5 Desember 2016 Surat BI No. 18/565/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 15 November 2016 untuk Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia, dengan Nama Oblige BANK INDONESIA untuk No Bank Garansi Pelaksanaan No. 366/BG-UMU/48/XII/2016 sebesar Rp. 467.349.000,- dengan Jangka Waktu Bank Garansi 24 Nopember 2016 s.d 31 Januari 2017;
- c. Surat PT. Adhikarya Teknik Perkasa Nomor : 02/PBG-ATP/II/2017 Tanggal 2 Februari 2017 Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan Perpanjangan ke Bank Bukopin Kelapa Gading dengan Penjaminan Askrindo Cabang Jakarta Utara No SP2KBG 00013.57.29PP/ASK-BUKOPIN/II/2017.01 tanggal 6 Februari 2017 serta Surat BI No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 untuk Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia, dengan Nama Oblige BANK INDONESIA untuk No

Halaman 36 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Garansi Pelaksanaan No. 033/BG-PLK/48/II/2017 sebesar Rp. 194.728.750,- dengan Jangka Waktu Bank Garansi 1 Februari 2017 s.d 30 April 2017;

d. Surat PT. Adhikarya Teknik Perkasa Nomor : 03/ATP/II/2017 Tanggal 8 Februari 2017 Perihal Permohonan Jaminan Uang Muka Perpanjangan ke Bank Bukopin Kelapa Gading dengan Penjaminan Askrindo Cabang Jakarta Utara No SP2KBG 00014.57.29/PP/ASK-BUKOPIN/II/2017.01 tanggal 6 Februari 2017 serta Surat BI No. 19/121/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 30 Januari 2017 untuk Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesia, dengan Nama Oblige BANK INDONESIA untuk No Bank Garansi Uang Muka No. 041/BG-PLK/48/II/2017 sebesar Rp. 467.349.000,- dengan Jangka Waktu Bank Garansi 1 Februari 2017 s.d 30 April 2017;

6. Bahwa surat-surat Penggugat tersebut di atas adalah sesuai dengan Pasal 9 ayat (7) Perjanjian No : 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015. Oleh karena itu Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Posita Point. 12 yang pada intinya menyatakan perpanjangan Bank Garansi atas Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan harus adanya perjanjian tambahan (*Addendum*) terhadap Perjanjian No : 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 yang berakhir pada tanggal 19 Oktober 2016. Dalil tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 9 ayat (7) Perjanjian No : 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 yang berbunyi :

"Dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh PARA PIHAK atau terjadinya keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib untuk memperpanjang surat jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas biaya PIHAK KEDUA, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya jangka waktu surat jaminan lama dan selanjutnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA."

Dengan terlambatnya penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan pasal perjanjian yang disebutkan di atas maka Penggugat wajib untuk memperpanjang surat jaminan. Dengan adanya permohonan dari Penggugat untuk memperpanjang Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada

Halaman 37 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI



Tergugat II justru membuktikan bahwa Penggugat mengakui kebenaran dan keabsahan dari perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.

Maka dari itu Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa proses perpanjangan Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum.

7. Bahwa Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi Oleh Bank Angka 4. Point 4.1 huruf f menyatakan :

“f. Tanggal dan Mulai Berlaku. Mengingat Bank Garansi merupakan perjanjian (Accesoir) maka jangka waktunya akan berakhir karena :

- Berakhirnya perjanjian pokok, atau*
- Berakhirnya Garansi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan.”*

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia di atas jangka waktu Bank Garansi dapat berakhir dengan dua hal : pertama habisnya jangka waktu Perjanjian Pokok dan yang kedua dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Bank Garansi itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Pokok tidak menggugurkan keberlakuan dari Bank Garansi dikarenakan Bank Garansi dapat menetapkan sendiri jangka waktunya sepanjang ada kesepakatan dari para pihak yang menandatangani Perjanjian.

Maka Bank Garansi yang diperpanjang jangka waktunya oleh Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I masih berlaku dan mengikat Para Pihak sepanjang Perjanjian Pokok tidak diperpanjang atau di addendum oleh Para Pihak.

8. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil posita Penggugat point 13 dan 17 yang menyatakan bahwa Tergugat II dalam mencairkan Bank Garansi Jaminan uang muka dan Jaminan pelaksanaan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I No : 17/42/DLP/GPL tanggal 30 November 2015 Pasal 9 ayat 9 huruf b yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PIHAK PERTAMA (Tergugat I) berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (20) apabila :

b. Terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 20.”

Pasal 20 ayat 4 yang menyatakan :

“Apabila setelah diberikan Surat Peringatan dimaksud sebanyak (3) kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari ternyata PIHAK KEDUA (Penggugat) tetap tidak mengindahkannya, maka PIHAK PERTAMA (Tergugat I) dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa ganti rugi dan PIHAK PERTAMA akan mencairkan jaminan pelaksanaan serta memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan PIHAK KEDUA. Segala kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA, baik material maupun financial akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.”

Berdasarkan penjelasan Pasal-Pasal dalam Perjanjian dimaksud Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan apabila telah terpenuhinya kelalaian (wanprestasi) oleh PIHAK KEDUA (Penggugat) dengan dibuktikan adanya surat wanprestasi yang didahului Surat Peringatan 1, 2 dan 3 dari PIHAK PERTAMA (Tergugat I). Sebagaimana dipersyaratkan dalam Bank Garansi baik Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan bahwa permohonan pencairan dapat dilaksanakan apabila pemohon dalam hal ini Tergugat I dapat memenuhi persyaratan dokumen yang tertuang dalam Bank Garansi.sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Klaim Bank Garansi.
2. Fotocopy Bank Garansi yang diklaim dan asli Sertifikat Kontra Bank Garansi.
3. Berita acara atau surat peringatan dari *Obligee* (dalam hal ini Tergugat I) kepada *Principal* (Penggugat)
4. Surat Pemutusan Kontrak dari *Obligee* (dalam hal ini Tergugat I).
5. Surat Pernyataan Wanprestasi.

Hal- hal tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat I dalam Surat Pengajuan pencairan Bank Garansi No 19/418/DPLF-PIK/Srt/B Perihal : Pencairan Garansi Bank Jamian Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan PT. Adhikarya Teknik Perkasa telah menyertakan Surat

Halaman 39 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan beserta Surat Peringatan Pertama No: 18/22/DPLF/Srt/B tanggal 15 September 2016, Surat Peringatan Kedua No: 19/48/DPLF/Srt/B tanggal 20 Maret 2017 dan Surat Peringatan Ketiga No: 19/70/DPLF/Srt/B maupun Surat Pernyataan Pemutusan Perjanjian No: 19/84/DPLF/Srt/B tanggal 26 April 2017 dan Surat pernyataan wanprestasi No.19/414/DPLF-PIK/Srt/B tanggal 26 April 2017.

Maka dari itu dengan terpenuhinya persyaratan tersebut maka pencairan Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat II sudah memenuhi prinsip kehati-hatian dan mematuhi segala prosedur yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat dalam petitum Point. 8 yang memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus ditolak karena tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat secara rinci kerugian tersebut;
10. Bahwa untuk dikabulkannya suatu tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila ganti rugi tersebut dijelaskan secara rinci mengenai jumlah kerugian yang diderita. Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. yaitu:-
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan:
"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
"Petitum suatu ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak adanya perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat II dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2019 Nomor 355/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Gugatan Permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**)
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2019 Nomor 355/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2019 dan kepada Terbanding II /semula tergugat II pada tanggal 25 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 20 Pebruari 2019 yang diterima bagian banding Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Pebruari 2019. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 20 Pebruari 2019 dan kepada Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 25 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding II /semula Tergugat II telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 maret 2019 yang diterima bagian banding Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2019 . Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 27 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding / semula Penggugat tanggal 5 Maret 2019 dan kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 27 Pebruari 2019 , kepada Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 25 Pebruari 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan perkara a quo pada tanggal 14 Januari 2019 dan waktu ketika Pembanding / semula Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2019 dan mencermati pula segala formalitas mengenai penyampaian memori banding dan kontra memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang

Halaman 42 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat didalam memori bandingnya tanggal 20 Pebruari 2019 ,menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah lalai dalam memeriksa dan memutus perkara a quo atau Judex Factie tidak menerapkan pasal 136 HIR dimana Judex Factie halaman 52 alinea 1, 2, 3 langsung berpendapat : bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan tersebut timbulnya karena adanya suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dikwalifikasi sebagai Wanprestasi. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi kabur, tidak jelas dan saling bertentangan.
2. Bahwa putusa Judex Factie telah melampaui apa yang diminta oleh Tergugat/Terbanding (putusan bersifat ultra petitum partium) yang melanggar tatanan Hukum Acara Perdata, yaitu ketentuan pasal 189 ayat (3) RBG dan oleh karenanya menjadi cacat hukum.
3. Bahwa Judex Factie (i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah melanggar pasal 33 Undand-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU nomor 14 tahun 1970 jo UU Nomor 4 tahun 2004) segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau Sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, Dengan kata lain Majelis Hakim tidak/kurang cukup memberikan pertimbangan hukum / alasan (onvotdoende gemotiveerd).
4. Bahwa Judex Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveerd), fakta-fakta bahwa gugatan Pemohon Banding dinyatakan kabur, tidak jelas dan saling bertentangan (Obscuur Libel) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada.
5. Bahwa Judex Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveerd), fakta-fakta bahwa

Halaman 43 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa Pemohon Banding dan Termohon Banding I telah menyepakati akan adanya Addendum Perpanjangan Pekerjaan sesuai dengan bukti tambahan P-14 P15 yang diajukan oleh Pemohon Banding.

6. Bahwa Judex Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveer).
7. Berdasarkan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan Menerima permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 355/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.tanggal 14 Januari 2019 dan Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding/ semula Penggugat tersebut diatas pihak Terbanding /semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Tingkat pertama yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya telah tepat dengan menyatakan dalil-dalil pokok gugatan timbul karena adanya suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dikwalifikasi sebagai Wanprestasi.
2. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Terbanding II /semula Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/ semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 355/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2019.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2019 , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan

Halaman 44 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tingkat Pertama dan dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2019 No 355/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.yang dimohonkan banding adalah beralasan hukum dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2019 No 355/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 45 Putusan Nomor 275/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **11 juni 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 275/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 7 MEI 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **13 JUNI 2019** dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURUSSABIHA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 275/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 7 MEI 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

ACHMAD YUSAK,SH.MH.

PANITERA PENGGA

NURUSSABIHA, S.H.,M

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).